

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
SATU DATA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan memerlukan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses oleh pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah, perlu didukung dengan data yang dikelola secara saksama dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dari dan antara Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5348);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SATU DATA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Data mencakup data statistik, data geospasial, dan jenis data lainnya yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Instansi yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.
2. Data Statistik adalah data numerik yang diperoleh melalui tahapan kegiatan statistik.
3. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
4. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah lembaga atau badan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).

5. Produsen Data adalah unit pada K/L/D/I yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data.
6. Walidata adalah unit pada K/L/D/I yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan Data yang dihasilkan oleh Produsen Data.
7. Pembina Data adalah Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan kepada K/L/D/I terkait Data.
8. Pengguna Data adalah K/L/D/I, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
10. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu Data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari Data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
11. Interoperabilitas Data adalah kesiapan Data untuk dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.
12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
13. Portal Data adalah portal untuk bagi pakai Data.
14. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di K/L/D/I.

BAB II TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Satu Data Indonesia merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola Data pemerintah.

Bagian Kedua Strategi Pelaksanaan Satu Data Indonesia

Pasal 3

- (1) Perbaikan tata kelola Data pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui strategi:
 - a. penyusunan, pengumpulan, dan/atau pengolahan Data yang memenuhi Standar Data;
 - b. penyusunan Metadata yang memenuhi format yang baku; dan
 - c. penyebarluasan Data dengan menerapkan Interoperabilitas Data yang menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data.
- (2) Penerapan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. penataan regulasi dan kelembagaan terkait penyelenggaraan Data;
 - b. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk pengembangan Portal Data; dan
 - c. peningkatan kemampuan sumber daya manusia K/L/D/I untuk memanfaatkan Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (3) Strategi pelaksanaan Satu Data Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan (2) diwujudkan melalui rencana aksi tahunan Satu Data Indonesia yang dilaksanakan oleh K/L/D/I.

BAB III PELAKSANAAN SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu Struktur Tim Satu Data Indonesia

Pasal 4

- (1) Tim Satu Data Indonesia di tingkat Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - a. Dewan Pengarah;
 - b. Tim Pelaksana yang beranggotakan:
 1. Pembina Data;
 2. Walidata K/L/I.
 - c. Sekretariat Satu Data Indonesia; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Tim Satu Data Indonesia di tingkat Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Tim Pelaksana tingkat daerah, yang beranggotakan:
 1. Pembina Data;
 2. Walidata.
 - b. Produsen Data.

Bagian Kedua Dewan Pengarah

Pasal 5

- (1) Dewan Pengarah adalah wadah lintas Menteri/Kepala Lembaga untuk melaksanakan Satu Data Indonesia.
- (2) Dewan Pengarah bertugas mengambil keputusan dan/atau menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia berdasarkan masukan Tim Pelaksana Satu Data Indonesia, termasuk:

- a. melakukan harmonisasi kebijakan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia;
 - b. menetapkan rencana aksi tahunan Satu Data Indonesia;
 - c. melakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana aksi tahunan Satu Data Indonesia;
 - d. mengoordinasikan ketentuan mengenai insentif dan disinsentif kepada K/L/D/I berdasarkan hasil pencapaian rencana aksi tahunan Satu Data Indonesia.
- (3) Keputusan dan/atau ketetapan Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi acuan pengambilan kebijakan bagi Menteri/Kepala Lembaga/Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia.
 - (4) Dewan Pengarah diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - (5) Susunan keanggotaan Dewan Pengarah diatur dalam Keputusan Presiden.
 - (6) Dewan Pengarah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Dewan Pengarah serta struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Indonesia diatur oleh Ketua Dewan Pengarah.

Bagian Ketiga

Tim Pelaksana

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana bertugas:
 - a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia;

- b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Satu Data Indonesia;
 - c. menyusun rencana aksi tahunan Satu Data Indonesia;
 - d. merumuskan bahan keputusan dan/atau merumuskan bahan kebijakan umum yang akan diputuskan oleh Dewan Pengarah;
 - e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia;
 - f. mempersiapkan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana aksi tahunan Satu Data Indonesia;
 - g. menyepakati pembentukan kelompok kerja tematik yang diusulkan oleh Pembina Data;
 - h. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Satu Data Indonesia secara berkala kepada Dewan Pengarah.
- (2) Kebijakan teknis Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang disepakati oleh Tim Pelaksana antara lain terkait:
- a. Produsen Data untuk Data bagi pakai lintas K/L/D/I;
 - b. Data untuk bagi pakai lintas K/L/D/I;
 - c. frekuensi bagi pakai Data lintas K/L/D/I;
 - d. Kode Referensi yang digunakan lintas K/L/D/I;
 - e. Portal Data yang digunakan untuk bagi pakai Data dan penyajian Metadata;
 - f. Pembina Data untuk jenis Data selain Data Statistik dan Data Geospasial sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - g. penyelesaian permasalahan dan hambatan teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia lintas K/L/D/I.
- (3) Dalam hal Tim Pelaksana tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Koordinator Tim Pelaksana meminta arahan dari Dewan Pengarah.
- (4) Tim Pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data, Tim Pelaksana tingkat daerah, dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk pihak

nonpemerintah.

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana dikoordinasikan oleh Koordinator Tim Pelaksana yang secara *ex-officio* dijabat oleh Pejabat Tinggi Madya di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pelaksana dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia yang secara fungsional dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, dan penyebarluasan Data.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana diatur dalam Keputusan Presiden.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Tim Pelaksana serta pembentukan dan tata kerja kelompok kerja tematik diatur oleh Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 8

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 bertugas:
 - a. memastikan pelaksanaan Satu Data Indonesia di seluruh K/L/D/I sebagaimana disebutkan pada Peraturan Presiden ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bersama dengan Produsen Data dan Walidata, menentukan Standar Data dan format Metadata yang akan dibakukan;
 - c. membakukan Standar Data dan format Metadata termasuk menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen Data dan Walidata;
 - d. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal K/L/D/I dengan Walidata untuk mencegah duplikasi Data;
 - e. mengusulkan pembentukan kelompok kerja tematik

dalam Tim Pelaksana;

- f. memeriksa, mengharmonisasikan, dan merekomendasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas K/L/D/I dalam Tim Pelaksana.

(2) Pembina Data mencakup:

- a. Badan Pusat Statistik sebagai Pembina Data Statistik;
- b. Badan Informasi Geospasial sebagai Pembina Data Geospasial;
- c. Pembina Data untuk jenis Data selain Data Statistik dan Data Geospasial.

(3) Pembina Data untuk jenis Data selain Data Statistik dan Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diusulkan oleh Tim Pelaksana dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 9

(1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 bertugas:

- a. bersama dengan Pembina Data dan Produsen Data, menentukan Standar Data dan format Metadata yang akan dibakukan oleh Pembina Data;
- b. mengusulkan kebijakan teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia dalam lingkup K/L/D/I yang akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala K/L/D/I;
- c. menerima Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
- d. memastikan Data yang disampaikan oleh Produsen Data memenuhi Standar Data yang dibakukan oleh Pembina Data;
- e. memastikan Metadata melekat pada Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
- f. memastikan Metadata yang melekat pada Data sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data;
- g. memastikan Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan Interoperabilitas Data, termasuk Kode Referensi berdasarkan rekomendasi Pembina Data;

- h. membuka semua Data dan Metadata yang diperoleh dari Produsen Data di Portal Data, kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
 - i. memperhatikan kebutuhan Pengguna Data, termasuk mempertimbangkan masukan dari Pengguna Data yang disampaikan melalui Portal Data;
 - j. berdasarkan kebutuhan Pengguna Data, merekomendasikan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan Data kepada Produsen Data, termasuk Data yang sebaiknya diprioritaskan melalui rencana aksi tahunan;
 - k. berdasarkan kebutuhan Pengguna Data, menyediakan dan membagikan Data yang dihasilkan pihak nonpemerintah sesuai ketentuan Interoperabilitas Data.
- (2) Kebijakan teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia dalam lingkup K/L/D/I antara lain:
- a. Standar Data;
 - b. Metadata;
 - c. Interoperabilitas Data, termasuk Kode Referensi; dan
 - d. hal-hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Satu Data Indonesia.
- (3) Setiap K/L/D/I hanya memiliki satu unit yang menjalankan tugas Walidata, sesuai penunjukan Menteri/Kepala K/L/D/I.
- (4) Walidata berperan sebagai satu-satunya unit dalam K/L/D/I yang melakukan penyebaran Data.
- (5) Unit yang menjalankan tugas Walidata dapat mencakup Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sesuai penunjukan Menteri/Kepala K/L/D/I.
- (6) Jika unit yang menjalankan tugas Walidata tidak mencakup Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pengguna Data nonpemerintah dapat mengajukan permintaan Data yang tidak tersedia di Portal Data kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (7) Permintaan Data dari Pengguna Data nonpemerintah

kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ditindaklanjuti hanya dengan Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata, sesuai ayat (4).

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata diatur oleh Menteri/Kepala K/L/D/I.

Bagian keempat
Produsen Data

Pasal 10

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d bertugas:
- bersama dengan Pembina Data dan Walidata, menentukan Standar Data dan format Metadata yang akan dibakukan oleh Pembina Data;
 - menghasilkan Data dengan mengumpulkan, menyusun, dan mengolah Data, termasuk Data yang bersumber dari pihak nonpemerintah, sesuai dengan Standar Data dan ketentuan Interoperabilitas Data;
 - menyusun Metadata sesuai dengan format Metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data;
 - menyampaikan Data beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut kepada Walidata;
 - memberikan masukan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang perlu dibahas dalam Tim Pelaksana; dan
 - menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Pengguna Data.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produsen Data diatur oleh Menteri/Kepala K/L/D/I.

Bagian Kelima
Sekretariat Satu Data Indonesia

Pasal 11

- (1) Sekretariat Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c bertugas:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana;
 - b. mengelola Portal Data; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.
- (2) Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.

Bagian Keenam

Pelaksana Satu Data Indonesia di tingkat Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pelaksana Satu Data Indonesia di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

- a. Pelaksana Satu Data Indonesia di tingkat provinsi;
- b. Pelaksana Satu Data Indonesia di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 13

(1) Pelaksana Satu Data Indonesia di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah Tim Pelaksana Provinsi, yang beranggotakan:

- a. Pembina Data Provinsi;
- b. Walidata Provinsi;
- c. Walidata Pembantu pada Perangkat Daerah Provinsi;
- d. Walidata Kabupaten/Kota.

(2) Pembina Data Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Badan Pusat Statistik Provinsi sebagai Pembina Data Statistik;
- b. Pengelola Simpul Jaringan Provinsi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional sebagai Pembina Data Geospasial; dan
- c. Pembina Data untuk jenis Data selain Data Statistik dan Data Geospasial.

(3) Walidata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang

bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan Data.

- (4) Walidata Provinsi dibantu oleh Walidata Pembantu dalam setiap Perangkat Daerah Provinsi, sesuai penunjukan Gubernur.
- (5) Produsen Data Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas, fungsi, atau kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dalam penyusunan, pengumpulan, dan/atau pengolahan Data.

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana Provinsi dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, unit kerja di bawah Sekretaris Daerah, atau Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan Data, sesuai penunjukan Gubernur.
- (2) Tim Pelaksana Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Koordinator Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk pihak nonpemerintah.
- (3) Koordinator Tim Pelaksana Provinsi dapat berkoordinasi dengan Koordinator Tim Pelaksana di tingkat pemerintah pusat sesuai kebutuhan.
- (4) Di samping mendukung pencapaian rencana aksi di tingkat pemerintah pusat, Tim Pelaksana Provinsi dapat menyusun rencana aksi untuk pemerintah provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Pencapaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipantau oleh Koordinator Tim Pelaksana Provinsi dan dilaporkan kepada Gubernur secara berkala.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Satu Data Indonesia di tingkat Provinsi diatur oleh Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pelaksana Satu Data Indonesia di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b

dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, yang beranggotakan:

- a. Pembina Data Kabupaten/Kota;
 - b. Walidata Kabupaten/Kota; dan
 - c. Walidata Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembina Data Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota sebagai Pembina Data Statistik;
 - b. Pengelola Simpul Jaringan Kabupaten/Kota dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional sebagai Pembina Data Geospasial; dan
 - c. Pembina Data untuk jenis Data selain Data Statistik dan Data Geospasial.
- (3) Walidata Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan Data.
- (4) Walidata Kabupaten/Kota dibantu oleh Walidata Pembantu dalam setiap Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sesuai penunjukan Bupati/Walikota.
- (5) Produsen Data Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas, fungsi, atau kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dalam penyusunan, pengumpulan, dan/atau pengolahan Data.

Pasal 16

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, unit kerja di bawah Sekretaris Daerah, atau Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan Data, sesuai penunjukan Bupati/Walikota.

- (2) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dapat menyertakan pihak lain yang terkait, termasuk pihak nonpemerintah.
- (3) Koordinator Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Koordinator Tim Pelaksana Provinsi dan/atau Koordinator Tim Pelaksana di tingkat pemerintah pusat sesuai kebutuhan.
- (4) Di samping mendukung pencapaian rencana aksi di tingkat pemerintah pusat dan provinsi, Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dapat menyusun rencana aksi untuk pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (5) Pencapaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipantau oleh Koordinator Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota secara berkala.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Satu Data Indonesia di tingkat kabupaten/kota diatur oleh Bupati/Walikota.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tata Cara Menanggapi Permintaan Data

Pasal 17

Permintaan Data ditanggapi dengan cara sebagai berikut:

- a. Menteri/Kepala Lembaga atau Pengguna Data dalam K/L/D/I mengajukan permintaan Data kepada Walidata di masing-masing K/L/D/I.
- b. Pengguna Data nonpemerintah mengajukan permintaan Data kepada Walidata melalui Portal Data.
- c. Walidata melakukan pemeriksaan ketersediaan Data di Portal Data:
 1. Data yang tersedia di Portal Data disampaikan kepada Pengguna Data yang mengajukan permintaan;

2. Dalam hal Data yang diminta oleh Pengguna Data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data, Walidata di K/L/D/I lain, dan/atau pihak lainnya untuk menyediakan Data tersebut, serta menyampaikan hasil pemeriksaan dan koordinasi kepada Pengguna Data.
- d. Walidata menyebarluaskan Data yang diminta beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut di Portal Data.

Bagian Kedua

Penerapan Standar Data dan Metadata Baku

Pasal 18

Penerapan Standar Data dan Metadata Baku dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pembina Data, Walidata dan Produsen Data menentukan Standar Data dan format Metadata yang akan dibakukan oleh Pembina Data;
- b. Pembina Data membakukan Standar Data dan format Metadata.
- c. Produsen Data menyelenggarakan Data dan mengisi format Metadata sesuai dengan Standar Data dan Metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.
- d. Produsen Data menyampaikan Data beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut kepada Walidata.
- e. Walidata memastikan kesesuaian Data dengan Standar Data dan format Metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.

Bagian Ketiga

Penerapan Interoperabilitas Data

Pasal 19

Penerapan Kode Referensi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Walidata mengidentifikasi kebutuhan Kode Referensi K/L/D/I dan berkonsultasi dengan Pembina Data.

- b. Pembina Data memeriksa daftar Kode Referensi yang tersedia dan memberikan rekomendasi kepada Walidata.
- c. Walidata menyampaikan rekomendasi Kode Referensi kepada Produsen Data.
- d. Produsen Data mengikuti rekomendasi Kode Referensi dari Pembina Data yang disampaikan oleh Walidata.
- e. Dalam hal Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) belum tersedia, Pembina Data mengusulkan Kode Referensi kepada Tim Pelaksana.

Pasal 20

- (1) Penerapan Interoperabilitas Data dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Produsen Data memastikan konsistensi sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan Data yang digunakan untuk bagi pakai Data antar sistem elektronik.
 - b. Produsen Data memastikan format Data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
 - c. Produsen Data menyampaikan Data beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut kepada Walidata.
 - d. Walidata memastikan penerapan Interoperabilitas Data.
 - e. Dalam hal Interoperabilitas Data belum terpenuhi, Walidata mengembalikan Data kepada Produsen Data.
 - f. Dalam hal Interoperabilitas Data sudah terpenuhi, Walidata menyebarluaskan Data dan Metadata melalui Portal Data.
- (2) Walidata membuka semua Data dan Metadata yang diperoleh dari Produsen Data di Portal Data, kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
- (3) Terkait Pengguna Data nonpemerintah, pengecualian keterbukaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengujian tentang konsekuensi sesuai

peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik;

- (4) Pengguna Data nonpemerintah dapat mengajukan keberatan tentang hak memperoleh dan menggunakan Data sesuai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 21

- (1) Bagi pakai Data dalam lingkup dan lintas K/L/D/I dilaksanakan tanpa biaya.
- (2) Bagi pakai Data dalam lingkup dan lintas K/L/D/I dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Insentif dan Disinsentif Pelaksanaan Satu Data Indonesia

Pasal 22

- (1) Pencapaian rencana aksi tahunan Satu Data Indonesia dapat digunakan sebagai basis pemberian insentif dan disinsentif kepada K/L/D/I berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif pelaksanaan Satu Data Indonesia dikoordinasikan oleh Dewan Pengarah.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Presiden ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai peraturan perundang-

undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR